



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL.MT HARYONO NO.187 RT.26 76114 0542876292

<https://capil.balikpapan.go.id>

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pemanfaatan Data Kependudukan Kemendagri

No. SK :

## Persyaratan

1. MoU (Nota Kesepahaman)
2. Perjanjian Kerjasama

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Instansi wajib menyediakan jaringan lokal, interlokal, atau V-LAN yang terkoneksi dengan Disdukcapil
- b. Setelah Perjanjian Kerjasama selesai, maka instansi pengguna dibuatkan user dan password IP sesuai banyaknya kategori data yang dimohonkan
- c. Instansi pengguna diberikan satu user admin untuk membuat akun pengguna baru sesuai kebutuhan
- d. User dan password IP yang dibuat oleh admin OPD dapat digunakan untuk akses web portal

## Waktu Penyelesaian

2 Tahun

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Data kependudukan

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL.MT HARYONO NO.187 RT.26 76114 0542876292

<https://capil.balikpapan.go.id>

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak Saran di Ruang Pelayanan Disdukcapil
2. WA +62 816-4560-909, +62 816-4561-111
3. E-mail : [capil.balikpapan@gmail.com](mailto:capil.balikpapan@gmail.com)
4. Website : <http://capil.balikpapan.go.id>
5. Media Sosial :

Facebook : @Disdukcapilbalikpapan

Instagram : #disdukcapilbpn